



P U T U S A N

Nomor : 278/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., warga negara Indonesia, pekerjaan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; --

2. H. IMAM NAHRAWI, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----

Masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan

Bangsa (DPP PKB) bertindak untuk dan atas nama Partai

Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta

Pusat 10430, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada H.M.

ANWAR RACHMAN, S.H.,M.H., warga negara Indonesia,

pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

ANWAR RACHMAN & REKAN, beralamat di Jalan

Cempaka Putih Tengah XX A-3, Jakarta Pusat 10510,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10665/DPP-03/V/A.1/

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2012, tertanggal 1 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung MPR/DPR RI., Jalan Jend. Gatot
Subroto Nomor 6, Senayan, Jakarta Selatan, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.00/05991/DPR
RI/2012 tanggal 19 Juni 2012 memberi kuasa kepada: -----

- 1 GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.; -----
- 2 DR. H. AZIZ SYAMSUDIN; -----
- 3 H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag.; -----
- 4 Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.; -----
- 5 RUHUT SITOMPUL, S.H.; -----
- 6 H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.; -----
- 7 Drs. M. NURDIN, M.M. ; -----
- 8 Drs. H. ADANG DARADJATUN; -----
- 9 YAHDIL HARAHAHAP, S.H.,M.H.; -----
- 10 AHMAD YANI, S.H.,M.H. ; -----
- 11 MARTIN HUTABARAT ; -----
- 12 H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.; -----

----- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Anggota DPR RI, dalam sengketa ini memberi kuasa substitusi
kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H., jabatan Kepala
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI. ;-----

2 ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H., jabatan Kepala
Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal DPR RI. ;-----

3 DWI FRIHARTOMO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub
Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal DPR RI. ;-----

4 ERNI HUSNIYATI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Administrasi Peraturan Perundang-undangan,
Sekretariat Jenderal DPR RI. ;-----

5 DAHLIYA BAHNAN, S.H., Staf Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
DPR RI. ;-----

6 AGUS TRIMARAWULAN, S.H., Staf Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
DPR RI. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, alamat Gedung MPR/
DPR RI, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : HK.00/06747/
DPR RI/2012 tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERBANDING;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. LILY CHADIDJAH WAHID, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota

DPR-RI dari Fraksi PKB, beralamat di Jalan Kp. Rawa Selatan
RT.010 RW.04, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar
Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI 1/TERBANDING;-----

3. DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota

DPR-RI dari Fraksi PKB, beralamat di Noor Residence II
Kav.1. Jalan Ayub No.49 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2/TERBANDING;-----

Selanjutnya secara sendiri-sendiri Tergugat II Intervensi 1/
Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dengan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012 memberi kuasa
kepada : -----

1 SALEH, S.H. -----

2 DEDY CAHYADI, S.H. -----

3 MOH. SULAIMAN, S.H.-----

4 HERMAWATI TASLIM, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi “Membela
yang Benar”, beralamat di Jalan Tebet Barat V Nomor 29,
Tebet, Jakarta Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum dari Tergugat

II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Oktober 2012; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 16 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 17 September 2012 ; -----

- Mengadili sendiri : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2 Menyatakan keputusan Tergugat yang menolak untuk menindaklanjuti dan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 a/n. Hj.

Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti H. Jazilul Fawaid, SQ

dan surat No. : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012

Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/

n.Dr. H.A. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi

Muawiyah Ramly, M.Pd. adalah batal;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti dan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) atas nama a/n. Hj. Lily Chadidjah Wahid sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat No. : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/ n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti H. Jazilul Fawaid, SQ dan keputusan pergantian antar waktu anggota DPR RI atas nama Dr. H.A. Effendy Choirie sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat No. : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/ n.Dr. H.A. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd. kepada Presiden Republik Indonesia ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;-

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 30 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012; -----
- 3 Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 November 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;-----
- 2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 8 Oktober 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum dari Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2012; ---

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 25 September 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena pengajuan gugatan melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 September 2012 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

---- Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 oleh kami : NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N. dan H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., M.H. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 38.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 196.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.13 dari 12 hlm. Put. No. 278/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)